



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Urip Sumoharjo Km. 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lt. 2)
Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang 50155
Telepon (024) 3585944, 3548691 Posel dpmptsp@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SEMARANG**

NOMOR 93/481.16/IV/2026 TAHUN 2026

TENTANG

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SEMARANG TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 12 Februari 2026, maka Peraturan Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 168);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 500.12.18.1/57 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 21 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG,



Drs. PUPUT WIDHIATMOKO HADINUGROHO, MM

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG
NOMOR 93/481.16/IV/2026 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam tender proyek dinas	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
2.	Informasi milik Pemerintah Kota Semarang (DPMPTSP) yang masih dalam sengketa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menguntungkan pihak yang bersengketa (biasanya terkait gugatan izin)	Melindungi data yang belum selesai (putusan) agar proses hukum objektif	Sampai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht)
3.	Data Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3d	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi keamanan personil dan independensi proses pemilihan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

4.	Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan dan Laporan Keuangan yang belum selesai diaudit	UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat proses audit yang sedang berjalan	Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspose prematur	Sampai audit selesai dilaksanakan
5.	Kertas Kerja Evaluasi Penyedia Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Menggangu proses pemilihan penyedia, potensi intervensi	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
6.	<p>Informasi data pribadi spesifik layanan perizinan, meliputi:</p> <p>a. Data identitas pelapor (pengaduan izin) dan terlapor</p> <p>b. Data aset/omset Pelaku Usaha (Data LKPM/Mikro)</p> <p>c. Username dan password pengguna sistem (LPSE/OSS)</p> <p>d. NIK Pemohon Izin</p> <p>e. NIB (Nomor Induk Berusaha)</p> <p>f. Data diri pelaku ASN yang melanggar disiplin</p>	UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 65	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dan persaingan bisnis tidak sehat	Melindungi informasi data pribadi dan rahasia dagang perusahaan/perorangan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP




7.	<p>Data pegawai yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biodata - Penilaian kinerja - Data usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan - Data diri pelaku ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman - Data usulan pengangkatan & mutasi ASN dalam jabatan struktural 	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999</p>	<p>Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi</p>	<p>Melindungi informasi data pribadi</p>	<p>Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP</p>
----	---	--	---	--	--

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG,



Drs. PUPUT WIDHIATMOKO HADINUGROHO, MM

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DIAN ARYANTO, SS	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
2	ARDIANTHO, S.Kom., M.M	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
3	WUNDRI AJISARI, S.H., LL.M, M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG**



Drs. PUPUT WIDHIATMOKO HADINUGROHO, M.M.